



**Laporan Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Triwulan III
(Juli – September 2023)**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena dengan rahmat dan inayah-Nya sehingga tindak lanjut terhadap hasil pengawasan regular setiap tri wulan untuk triwulan yang keempat di Pengadilan Agama Sungguminasa telah terlaksana. Shalawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad saw beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ini merupakan tindakan nyata dalam mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknis peradilan, pengelolaan administrasi peradilan dan pelaksanaan tugas yang ada di bagian kesekretariatan agar sesuai dengan rencana dan peraturan perundangan yang berlaku demi terwujudnya perencanaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan secara efektif dan efisien.

Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tersebut telah dituangkan dalam laporan ini. Diharapkan melalui laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dapat diketahui sebagai informasi mengenai sejauh mana tindakan yang telah diambil dalam mengatasi setiap temuan Hakim Pengawas Bidang dalam pemeriksaan regular per triwulan.



Sungguminasa, 29 September 2023
Koordinator Pengawas,

Mun'amah, S.H.I., M.H.

**LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN
TRIWULAN III
(JULI-SEPTEMBER 2023)**

Salah satu fungsi Mahkamah Agung RI adalah Fungsi Pengawasan dimana Mahkamah Agung melakukan Pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan disemua lingkungan peradilan dilakukan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Pengawasan adalah merupakan salah satu fungsi pokok manajemen untuk menjaga dan mengendalikan agar tugas-tugas yang harus diemban dan dilaksanakan berjalan dengan baik sebagaimana mestinya sesuai dengan rencana dan aturan yang berlaku.

Pengawasan yang dilakukan Hakim Pengawas Bidang yang selanjutnya direkap oleh Koordinator Hakim Pengawas merupakan pengawasan reguler atau rutin yang secara rutin dilaksanakan setiap tiga bulan (triwulan), dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif terhadap seluruh aspek penyelenggaraan peradilan yang meliputi manajemen peradilan, kinerja pelayanan publik, administrasi perkara, administrasi persidangan, dan administrasi umum.

Berdasarkan hasil regular tersebut kemudian dilakukan pembahasan, penelaahan dan selanjutnya direalisasikan dalam bentuk tindakan nyata mengatasi semua hasil pengawasan seoptimal mungkin.

Berikut ini diuraikan laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang memuat hasil pengawasan, rekomendasi dan tindak lanjutnya.

A. Manajemen Peradilan

Hakim Pengawas Bidang: Drs. M. Thayyib HP

Laporan Hasil Pengawasan: 06 September 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Surat Tercatat: belum maksimal penerapan isi MoU PT. POS dan MA mengenai penjemputan (pick up service) surat panggilan pihak Tergugat dalam perkara e-court (surat tercatat oleh PT Pos);

Kriteria : Seharusnya dijemput oleh Petugas PT.POS sebagaimana PKS Nomor : 02 / HM.00/ PKS/ V / 2023, Nomor: PKS106 / DIR-5/ 0523;

Sebab : Pihak PT. Pos belum merealisasikan isi MoU secara maksimal;

Akibat : Surat panggilan pihak Tergugat dalam perkara e-court (surat tercatat oleh PT Pos) masih harus diantara oleh petugas Pengadilan;

Rekomendasi : Agar berkoordinasi dengan pihak PT. POS;

Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan audiensi dan koordinasi terkait Surat Tercatat dengan PT. POS Indonesia.
(lihat eviden tindak lanjut temuan A1)
- 2. Kondisi** : Surat Tercatat: Pengisian keterangan mengenai status pengiriman oleh PT. POS belum detail (dalam hal penerimaan pihak);

Kriteria : Surat Tercatat mencantumkan keterangan status pengiriman (dalam hal penerimaan pihak) secara detail sesuai dengan MoU;

Sebab : Pihak PT. Pos belum merealisasikan isi MoU secara maksimal;

Akibat : Proses peradilan terhambat karena ketidakjelasan status pengiriman (dalam hal penerimaan pihak);

Rekomendasi : Agar berkoordinasi dengan pihak PT. POS;

Tindak Lanjut : Telah dilaksanakan audiensi dan koordinasi terkait Surat Tercatat dengan PT. POS Indonesia.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A2)

3. Kondisi : Tidak dibuatkan atau kurangnya jumlah tanda pengenalan untuk pendamping pihak berperkara;

Kriteria : Seharusnya dibuatkan atribut untuk itu;

Sebab : Sudah diprogramkan;

Akibat : Tidak bisa dibedakan antara para pihak yang berkepentingan dengan pendamping para pihak;

Rekomendasi : Tanda pengenalan untuk pendamping pihak berperkara dibuat khusus;

Tindak Lanjut : Telah dibuatkan tanda pengenalan untuk pendamping pihak berperkara.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A3)

4. Kondisi : Petugas bank sebagai penerima panjar biaya perkara ditangani oleh petugas yang bukan dari petugas bank;

Kriteria : Panjar biaya perkara diterima oleh karyawan Bank atau petugas dengan SK Bank;

Sebab : Petugas yang diberi tugas untuk itu tidak disertai dengan SK Bank;

Akibat : Tidak sesuai dengan aturan;

Rekomendasi : Agar berkoordinasi dengan pihak Bank untuk agar petugas yang ditunjuk disertai SK Bank;

Tindak Lanjut : Pembayaran panjar biaya perkara sudah dilayani oleh Petugas dari Bank sesuai SK.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A4)

5. Kondisi : Guiding block pada ruang pelayanan sudah banyak yang terlepas;

Kriteria : Seharusnya guiding block tidak boleh terputus;

Sebab : Kurang diperhatikan;

Akibat : Akibatnya jalur disabilitas untuk tunanetra terputus;

Rekomendasi : Agar segera dibenahi;

Tindak Lanjut : *Guiding block* telah diperbaiki.

(lihat eviden tindak lanjut temuan A5)

B. Administrasi Perkara

Hakim Pengawas Bidang : Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 15 September 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : PHS Perkara Nomor 826/Pdt.G/2023/PA.Sgm belum ditanda tangani oleh Ketua Majelisnya;

Kriteria : Seharusnya PHS ditanda tangani oleh Ketua Majelis;

Sebab : Kurang teliti dan lupa;

Akibat : Tidak memenuhi kriteria pola bindalmin;

Rekomendasi : Agar Panitera Pengganti lebih memperhatikan BAS yang dibuat sehingga kelalaian tersebut tidak terjadi lagi;

Tindak Lanjut : PHS telah ditanda tangani oleh Ketua Majelis.
(lihat eviden tindak lanjut temuan B1)
- 2. Kondisi** : Halaman daftar isi Perkara Nomor 827/Pdt.G/2023/PA.Sgm dan 832/Pdt.G/2023/PA.Sgm tidak tersusun secara kronologis, PMH tanggal 28 Agustus 2023 tidak termuat, yang termuat langsung PMH tanggal 7 September 2023;

Kriteria : Daftar isi bundel A merupakan daftar judul dari bagian-bagian dalam berita acara sidang yang harus tersusun secara kronologis untuk memudahkan mengetahui isi dari bundel A;

Sebab : Kurang teliti;

Akibat : Daftar isi tidak sesuai dengan isi dari bundel A;

Rekomendasi : Panitera Pengganti lebih memperhatikan BAS yang dibuat sehingga kelalaian tersebut tidak terjadi lagi;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan perubahan daftar isi perkara 827/Pdt.G/2023/PA.Sgm dan 832/Pdt.G/2023/PA.Sgm sesuai dengan kronologi perkara.

(lihat eviden tindak lanjut temuan B2)

- 3. Kondisi** : Perkara Nomor 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah keluar putusan PK pada tanggal 17 September 2019, namun masih masuk dalam laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali di tahun 2023 sampai bulan September 2023;
- Kriteria** : Seharusnya sudah tidak masuk lagi dalam laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali karena sudah selesai;
- Sebab** : Tidak bisa terhapus secara otomatis;
- Akibat** : Tercatat ada 2 (dua) perkara PK dalam laporan perkara yang dimohonkan peninjauan kembali di tahun 2023;
- Rekomendasi** : Agar segera dicarikan solusi karena tidak menjadi temuan pada laporan selanjutnya;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan penghapusan perkara PK dengan nomor perkara 79/Pdt.G/2017/PA.Sgm.

(lihat eviden tindak lanjut temuan B3)

C. Administrasi Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan

Hakim Pengawas Bidang : Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 18 September 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Pemanggilan perkara lewat Pos tidak terkoordinasi dengan baik apakah telah disampaikan atau belum oleh petugas pos;
- Kriteria** : Semua panggilan yang dilakukan melalui pos harus telah dilakukan pengecekan melalui tracking sebelum persidangan mengenai prosedur pemanggilannya;
- Sebab** : Persidangan menjadi lambat dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pihak disebabkan tracking baru dilakukan pada saat sidang;

- Akibat** : Tidak adanya tindak lanjut dalam bentuk pengecekan/tracking terhadap panggilan yang dilakukan melalui pos;
- Rekomendasi** : Segera dilakukan rapat koordinasi dibagian kepaniteraan untuk menindaklanjuti kendala tersebut;
- Tindak Lanjut** : Telah dilaksanakan rapat koordinasi kepaniteraan dan perwakilan PT. POS Indonesia.
(lihat eviden tindak lanjut temuan C1)
- 2. Kondisi** : Terdapat proses pelaksanaan eksekusi dengan nomor 735/Pdt.G/2022/PA Sgm yang terhambat dikarenakan adanya pihak Tergugat yang menjual obyek sengketa barang bergerak yang dalam proses lelang;
- Kriteria** : Seharusnya para pihak tidak dapat melakukan penjualan terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan pemblokiran pada Samsat;
- Sebab** : Dapat menghambat pelaksanaan eksekusi, merugikan kepentingan pemohon eksekusi dan dapat mengakibatkan pihak yang dirugikan merasa pengadilan tidak dapat menjamin hak-haknya;
- Akibat** : Pihak Penggugat mengabaikan prinsip persamaan hak yang telah disampaikan dalam proses aanmaning;
- Rekomendasi** : Agar dilakukan FGD atau pertemuan membahas langkah-langkah konkret yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan peneguran kepada Termohon melalui surat.
(lihat eviden tindak lanjut temuan C2)
- 3. Kondisi** : Masih ditemukan ketidaktaatan dalam pengisian instrumen-instrumen SIPP serta arsip dinamis;

- Kriteria** : Semua kegiatan pelaksanaan dan pemeriksaan dalam persidangan harus terangkum dalam SIPP serta arsip dinamis;
- Sebab** : Dapat mengakibatkan penilaian SIPP menurun serta tidak tertibnya administrasi keperkaraan dalam arsip dinamis;
- Akibat** : Masih kurangnya kesadaran dari para user untuk melakukan penginputan data;
- Rekomendasi** : Perlu dilakukan pengecekan secara berkala serta pembinaan secara terus menerus berkaitan dengan ketaatan penginputan SIPP dan arsip dinamis;
- Tindak Lanjut** : Telah dilakukan pembinaan penertiban dan pendisiplinan pengisian instrumen-instrumen SIPP serta arsip dinamis.
- (lihat eviden tindak lanjut temuan C3)**

D. Administrasi Umum

Hakim Pengawas Bidang : Drs.Muh. Arsyad
Radiaty, S.H.I.

Laporan Hasil Pengawasan : 15 September 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Papan Stuktur Organisasi belum update karena masih ada nama Pegawai yang sudah tidak bertugas masih tercantum namanya;
- Kriteria** : PERMA No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan;
- Sebab** : Papan struktur organisasi tidak dilakukan pembaharuan;
- Akibat** : Papan struktur orgnaisasi tidak update;
- Rekomendasi** : Sebaiknya papan struktur organisasi dilakukan pembaharuan;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pembaharuan pada Papan Struktur Organisasi.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D1)

2. Kondisi : Masih banyak ditemukan Surat Izin keluar kantor yang tidak ditandatangani oleh atasan langsung selaku pemberi izin;

Kriteria : Seluruh pegawai yang ingin keluar kantor mengisi surat izin keluar kantor yang di tandatangani oleh atasan selaku pemberi izin (Pembinaan oleh Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Sebab : Pegawai yang keluar kantor tidak meminta tanda tangan secara langsung secara tertulis kepada atasan langsung sebelum meninggalkan kantor;

Akibat : Tidak tertib adminitrasi;

Rekomendasi : Sebaiknya seluruh pegawai yang ingin keluar kantor agar mengisi surat izin kantor yang mendapatkan tanda tangan dari atasan langsung selaku pemberi izin;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pendisiplinan pegawai untuk mendapatkan tanda tangan atasan langsung sebagai pemberi izin pada surat izin keluar kantor.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D2)

3. Kondisi : Tidak adanya petugas khusus Perpustakaan dan aplikasi perpustakaan tidak jalan;

Kriteria : Perpustakaan harus ada yang bertanggung jawab dan ada petugas yang di tunjuk dalam bentuk SK.
• SOP Pengelolaan Perpustakaan;

Sebab : Perputakaan kurang efektif baik secara manual maupun secara digital;

Akibat : Perpustakaan seolah ada dan tiada;

Rekomendasi : Sebaiknya ditunjuk salah satu petugas perpustakaan yang bertanggung jawab penuh terhadap perpustakaan termasuk menjalankan aplikasinya;

Tindak Lanjut : Telah ditunjuk petugas khusus perpustakaan yang termuat dalam SK yang bertanggung jawab penuh terhadap perpustakaan termasuk menjalankan aplikasinya.

(lihat eviden tindak lanjut temuan D3)

4. Kondisi : Website masih perlu diupdate, karena masih banyak menu dalam website belum diperbaharui. Contoh nama-nama hakim dan nama-nama Panitera Pengganti belum lengkap;

Kriteria : Nama-nama Hakim dan Panitera Pengganti pada Website harus lengkap sesuai dengan jumlah pegawai yang ada.

- SK KMA 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan.
- Surat Dirjen Badilag Nomor 4060/DjA/H.02.3/12/2020 perihal Pemberlakuan Sistem Integrasi Penilaian Website Peradilan Agama;

Sebab : Website belum dilakukan pembaharuan terhadap nama-nama Hakim dan Panitera Pengganti;

Akibat : Website Pengadilan Agama Sungguminasa belum update dan belum diperbaharui;

Rekomendasi : Sebaiknya website harus selalu diperbaharui dengan mencantumkan seluruh nama-nama Pegawai yang ada di Pengadilan Agama Sungguminasa;

Tindak Lanjut : Telah dilakukan pengupdate-an seluruh data dan informasi pada website.

(lihat eviden tindak lanjut pada lampiran D4)

E. Pelayanan Publik

Hakim Pengawas Bidang : Drs. Hasbi, M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Laporan Hasil Pengawasan: 15 Desember 2023

Temuan Pengawasan:

- 1. Kondisi** : Pintu masuk-keluar pihak pencari keadilan rusak;

Kriteria : Seharusnya segera diperbaiki;

Sebab : Masih mencari tukang yang bisa memperbaiki pintu tersebut;

Akibat : Rasa tidak nyaman dan mengganggu ketika pintu dibuka;

Rekomendasi : Baiknya segera diperbaiki mengingat pintu tersebut pintu masuk utama para pihak pencari keadilan keluar masuk;

Tindak Lanjut : Pintu masuk pelayanan pada Ruang PTSP sudah diperbaiki;

(lihat eviden tindak lanjut temuan E1)
- 2. Kondisi** : Jalur disabilitas dilengkapi guiding block ada yang lepas/rusak;

Kriteria : Jalur disabilitas dilengkapi guiding block harus ada dan baik sebagai salah satu bentuk pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas untuk mengarahkan disabilitas netra untuk memasuki gedung pengadilan;

Sebab : Jalur disabilitas guiding block awalnya baik namun ada beberapa jalur yang lepas dan belum diperbaiki;

Akibat : Tidak bisa dipergunakan oleh penyandang disabilitas;

Rekomendasi : Agar segera diperbaiki/diganti dan ditambah;

Tindak Lanjut : Jalur disabilitas yakni *guiding block* sudah diperbaiki.

(lihat eviden tindak lanjut temuan E2)
- 3. Kondisi** : Belum ada ruang tunggu pengacara;

Kriteria : Idealnya ada ruang khusus pengacara;

Sebab : Sementara dalam perencanaan;

- Akibat** : Belum terpisah antara pengacara dengan para pengunjung sidang;
- Rekomendasi** : Dimaksimalkan pemanfaatan space bekas tempat bermain anak;
- Tindak Lanjut** : Telah tersedia ruang tunggu khusus bagi advokat.
(lihat eviden tindak lanjut temuan E3)